

Pengaruh *Leverage* Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi

Nova Lia Situmorang¹, Gilbert Rely², Matdio Siahaan³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia

Corresponding Author: novaliasitumorang5@gmail.com^{1*}, gilbertrely@gmail.com²,
matdio.siahaan@dsn.ubharajaya.ac.id³

Info Artikel

Received: 27 Juni 2026

Revised : 7 Juli 2026

Accepted: 13 Juli 2026

Published: 23 Juli 2026

Keywords:

Leverage, Profitability, Firm Size, Tax Management.

Kata Kunci:

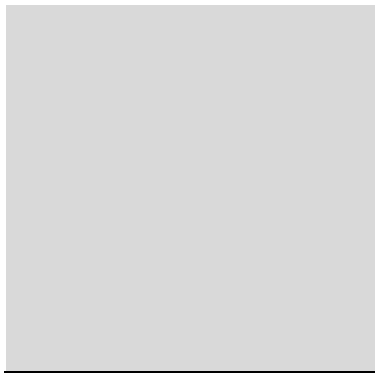
Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Manajemen Pajak.

Abstract

This study aims to examine and analyze the effect of leverage and profitability on tax management, with firm size as a moderating variable. A quantitative research method was employed using secondary data obtained from annual financial statements. The population consisted of energy sector issuers listed on the Main Board of the Indonesia Stock Exchange during 2020–2024. Samples were selected using purposive sampling, resulting in 15 issuers and 68 observations after outlier removal. Data analysis included descriptive statistics, classical assumption tests, multiple linear regression analysis using Moderated Regression Analysis (MRA), and hypothesis testing with IBM SPSS Statistics version 25. The results show that: (1) leverage has a significant negative effect on tax management with a significance value of 0.000 and a regression coefficient of -0.032; (2) profitability has a positive and significant effect with a significance value of 0.000 and a coefficient of 0.165; (3) firm size moderates and strengthens the effect of leverage with a significance value of 0.000 and a coefficient of 0.041; (4) firm size moderates and strengthens the effect of profitability with a significance value of 0.000 and a coefficient of 0.057; and (5) leverage and profitability simultaneously affect tax management with a significance value of 0.000 and an F-value of 64.016.

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis ada tidaknya pengaruh *leverage* dan profitabilitas terhadap manajemen pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi menggunakan metode penelitian kuantitatif, data sekunder dari laporan keuangan tahunan, populasi emiten *IDX* energi papan utama periode 2020-2024. Teknik pengambilan sampel *purposive sampling* menghasilkan 15 emiten dan 68 sampel data diolah secara *outlier*, menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis linear berganda dengan *moderated regression analysis (mra)* dan uji hipotesis dengan IBM SPSS versi 25. Hasilnya menunjukkan bahwa: (1) *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,039 dan koefisien regresi sebesar -0,032; (2) profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan koefisien regresi sebesar 0,165; (3) ukuran perusahaan mampu memoderasi memperkuat pengaruh *leverage*



dan signifikan terhadap manajemen pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan koefisien regresi sebesar 0,041; (4) ukuran perusahaan mampu memoderasi memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan koefisien regresi sebesar 0,057; (5) *leverage* dan profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan *F* hitung sebesar 64,016.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berfungsi membiayai pembangunan nasional dan menjaga keberlanjutan fiskal. Di Indonesia, kontribusi penerimaan pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara konsisten mencapai lebih dari 75% selama beberapa tahun terakhir, sehingga efektivitas pengelolaan perpajakan menjadi perhatian pemerintah maupun dunia usaha. Bagi perusahaan, pajak dipandang sebagai biaya yang dapat mengurangi laba bersih sehingga mendorong manajemen untuk melakukan berbagai strategi pengelolaan pajak (*tax management*) yang tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan (Manrejo et al., 2020; Porajow, 2022).

Manajemen pajak merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pajak secara legal sehingga mampu meningkatkan efisiensi perusahaan tanpa melanggar ketentuan perpajakan (Finrely et al., 2023). Praktik ini semakin memperoleh perhatian karena pemerintah terus memperkuat sistem administrasi perpajakan, sementara perusahaan berupaya mempertahankan profitabilitas di tengah dinamika ekonomi global.

Fenomena manajemen pajak menjadi semakin relevan pada sektor energi karena industri ini memiliki karakteristik investasi yang padat modal, kebutuhan pendanaan yang tinggi, serta kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Di sisi lain, sektor energi juga menghadapi berbagai isu perpajakan yang kompleks, termasuk dugaan praktik pengalihan laba (*profit shifting*) melalui *transfer pricing*. Salah satu kasus yang banyak mendapat perhatian adalah dugaan pengalihan laba oleh perusahaan batu bara Indonesia melalui perusahaan afiliasi di luar negeri sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pajak nasional (Tuswandi, 2022). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa strategi manajemen pajak masih menjadi isu penting yang perlu dikaji secara empiris.

Berdasarkan perspektif *Agency Theory*, konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer dapat mendorong manajemen melakukan berbagai keputusan keuangan, termasuk strategi perpajakan, untuk memaksimalkan laba setelah pajak (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks ini, leverage menjadi salah satu determinan yang memengaruhi manajemen pajak. Penggunaan utang menghasilkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*interest tax shield*), sehingga perusahaan dengan tingkat leverage tinggi memiliki peluang melakukan efisiensi pajak (Erlitasari et al., 2022). Namun demikian, hasil penelitian empiris menunjukkan inkonsistensi. Rindianti (2024) menemukan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, Devi et al. (2024) membuktikan adanya pengaruh negatif, sedangkan Ningsih dan Hartanti (2022) menyimpulkan leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Selain leverage, profitabilitas juga menjadi faktor penting yang menentukan kebijakan perpajakan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi memiliki laba kena pajak yang lebih besar sehingga terdorong melakukan pengelolaan pajak secara lebih efektif untuk mempertahankan kinerja keuangan (Aditya et al., 2023). Akan tetapi, hubungan profitabilitas dengan manajemen pajak juga masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Kamarullah et al. (2024) menemukan pengaruh positif, Sinaga dan Rahmanto (2022) menemukan pengaruh negatif, sedangkan Prastyatini dan Efriyendi (2024) menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Perbedaan hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara profitabilitas dan manajemen pajak masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

Inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya mengindikasikan adanya kemungkinan keberadaan variabel kontinjensi (*contingency variable*) yang memengaruhi hubungan antarvariabel. Salah satu variabel yang dipandang relevan adalah ukuran perusahaan. Berdasarkan *Political Cost Theory*, perusahaan yang berukuran besar menghadapi tekanan politik, pengawasan regulator, serta perhatian publik yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil sehingga cenderung memiliki strategi perpajakan yang berbeda (Watts & Zimmerman, 1978). Selain itu, perusahaan besar memiliki sumber daya, sistem informasi, serta tenaga profesional yang lebih memadai untuk menyusun strategi manajemen pajak secara efektif. Oleh karena itu, ukuran perusahaan diperkirakan mampu memperkuat ataupun memperlemah pengaruh leverage maupun profitabilitas terhadap manajemen pajak.

Penelitian mengenai moderasi ukuran perusahaan juga masih menghasilkan temuan yang belum konsisten. Agustin dan Rely (2023) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memperkuat

hubungan profitabilitas terhadap manajemen pajak, sedangkan Pitriani dan Sabaruddin (2025) menemukan bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh leverage terhadap manajemen pajak. Namun demikian, penelitian mengenai mekanisme moderasi tersebut pada perusahaan sektor energi Indonesia periode setelah pandemi COVID-19 masih relatif terbatas sehingga membuka ruang penelitian baru.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat tiga *research gap* utama. Pertama, masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh leverage terhadap manajemen pajak. Kedua, hubungan profitabilitas terhadap manajemen pajak juga menunjukkan hasil empiris yang berbeda-beda. Ketiga, peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi Indonesia masih belum banyak dikaji secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap manajemen pajak serta menguji kemampuan ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan tersebut pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan teori keagenan dan teori biaya politik sekaligus menjadi referensi bagi manajemen perusahaan, investor, serta regulator dalam memahami determinan manajemen pajak.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.

H1: Leverage berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

H3: Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh leverage terhadap manajemen pajak.

H4: Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak.

H5: Leverage dan profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif dengan pendekatan kausalitas untuk menguji pengaruh *leverage* dan profitabilitas terhadap manajemen pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian sebanyak 39 emiten *IDX* sektor energi papan utama periode 2020-2024, dengan teknik *purposive sampling* diperoleh 15 emiten atau 75 data sampel setelah pengujian *outlier* terdapat 68 data sampel, data sekunder laporan keuangan tahunan emiten dipublikasikan melalui www.idx.co.id dan diolah dengan perangkat lunak IBM SPSS versi 25. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi),

analisis regresi linear berganda, *Moderated Regression Analysis (MRA)*, dan uji hipotesis (uji *t*, uji *F*, R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Leverage (DAR)	68	0.0880	0.7120	0.4134	0.1501
Profitabilitas (ROA)	68	0.0115	0.6163	0.1456	0.1433
Ukuran Perusahaan	68	14.1636	18.8997	16.3555	1.1054
Manajemen Pajak (CTTOR)	68	0.0030	0.1369	0.0401	0.0307

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25 (2026).

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa jumlah observasi penelitian sebanyak 68 data. Variabel leverage memiliki nilai rata-rata sebesar 0,4134, yang menunjukkan bahwa sekitar 41,34% aset perusahaan dibiayai oleh utang. Nilai standar deviasi sebesar 0,1501 lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya sehingga menunjukkan penyebaran data yang relatif homogen. Profitabilitas yang diproksikan menggunakan *Return on Assets (ROA)* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,1456 dengan standar deviasi 0,1433. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan sektor energi dalam menghasilkan laba relatif cukup baik dengan tingkat variasi data yang rendah.

Ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata 16,3555 dengan standar deviasi 1,1054. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan sampel merupakan perusahaan dengan total aset yang relatif besar. Sementara itu, manajemen pajak mempunyai nilai rata-rata 0,0401, dengan standar deviasi sebesar 0,0307. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan bahwa variasi praktik manajemen pajak antar perusahaan relatif tidak terlalu tinggi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan menggunakan One Sample Kolmogorov–Smirnov Test.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Nilai
N	68
Test Statistic	0.104
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.065

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25 (2026).

Nilai signifikansi sebesar 0,065 lebih besar daripada 0,05, sehingga residual penelitian berdistribusi normal. Dengan demikian model regresi memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Leverage	0.931	1.074
Profitabilitas	0.796	1.256
Ukuran Perusahaan	0.828	1.208

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25 (2026).

Seluruh variabel memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas. Artinya, antarvariabel independen tidak memiliki hubungan yang kuat sehingga mampu menjelaskan variabel dependen secara independen.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
Leverage	0.314
Profitabilitas	0.076
Ukuran Perusahaan	0.275

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25 (2026).

Nilai signifikansi seluruh variabel lebih besar dari 0,05, sehingga model regresi terbebas dari heteroskedastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan pada seluruh observasi penelitian.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson	dU	4-dU	Kesimpulan
1.916	1.7001	2.2999	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25 (2026).

Nilai Durbin-Watson sebesar 1,916 berada di antara nilai dU (1,7001) dan 4–dU (2,2999). Dengan demikian model regresi tidak mengalami autokorelasi sehingga memenuhi salah satu asumsi regresi linear klasik.

Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian regresi dilakukan untuk mengetahui pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap manajemen pajak.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear

Variabel	Koefisien B	t	Sig.
Konstanta	0.029	3.945	0.000
Leverage	-0.032	-2.103	0.039
Profitabilitas	0.165	10.442	0.000

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25 (2026).

Model regresi yang diperoleh adalah:

$$CTTOR = 0,029 - 0,032(DAR) + 0,165(ROA) + \varepsilon$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa leverage memiliki arah hubungan negatif terhadap manajemen pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat leverage perusahaan maka kecenderungan praktik manajemen pajak semakin menurun. Sebaliknya, profitabilitas menunjukkan hubungan positif terhadap manajemen pajak, sehingga peningkatan kemampuan perusahaan menghasilkan laba diikuti dengan semakin optimalnya pengelolaan perpajakan perusahaan.

Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderasi Ukuran Perusahaan pada Hubungan Leverage

Tabel 7. Hasil Moderasi Leverage

Variabel	Koefisien t	Sig.
Leverage	-0.733 -5.425	0.000
Leverage × Ukuran Perusahaan	0.041 5.007	0.000

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25 (2026).

Koefisien interaksi sebesar 0,041 dengan nilai signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan secara signifikan memperkuat pengaruh leverage terhadap manajemen pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kuat hubungan leverage dalam menjelaskan praktik manajemen pajak.

Moderasi Ukuran Perusahaan pada Hubungan Profitabilitas

Tabel 8. Hasil Moderasi Profitabilitas

Variabel	Koefisien	t	Sig.
Profitabilitas	-0.821	-4.074	0.000
Profitabilitas × Ukuran Perusahaan	0.057	4.937	0.000

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25 (2026).

Nilai koefisien interaksi sebesar 0,057 dengan tingkat signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mampu memperkuat hubungan antara profitabilitas dan manajemen pajak. Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki aset lebih besar cenderung mampu mengoptimalkan strategi perpajakan ketika memperoleh tingkat profitabilitas yang tinggi.

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis Parsial

Hipotesis	t hitung	Sig.	Keputusan
H1: Leverage → Manajemen Pajak	-2.103	0.039	Diterima
H2: Profitabilitas → Manajemen Pajak	10.442	0.000	Diterima
H3: Moderasi Leverage	5.007	0.000	Diterima
H4: Moderasi Profitabilitas	4.937	0.000	Diterima

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25 (2026).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. Selain itu, ukuran perusahaan terbukti memperkuat pengaruh leverage maupun profitabilitas terhadap manajemen pajak.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 10. Hasil Uji Simultan

F hitung	F tabel	Sig.	Keputusan
64.016	3.14	0.000	H5 diterima

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25 (2026).

Nilai F hitung sebesar 64,016 lebih besar dibandingkan F tabel 3,14 dengan signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa leverage dan profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan sektor energi.

Koefisien Determinasi

Tabel 11. Hasil Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0.814	0.663	0.653

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 25 (2026).

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,653 menunjukkan bahwa 65,3% variasi manajemen pajak dapat dijelaskan oleh leverage dan profitabilitas. Sementara itu, 34,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti intensitas aset tetap, corporate governance, kepemilikan institusional, maupun variabel perpajakan lainnya yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Nilai koefisien korelasi ($R = 0,814$) mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel independen dan manajemen pajak tergolong kuat.

Pembahasan

Pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat utang perusahaan, maka kecenderungan perusahaan dalam melakukan pengelolaan pajak semakin rendah. Kondisi tersebut dapat dijelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi memiliki kewajiban pembayaran pokok dan bunga yang lebih besar sehingga manajemen lebih memfokuskan perhatian pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur dibandingkan melakukan strategi pengelolaan pajak yang lebih agresif. Hasil ini juga menunjukkan bahwa struktur pendanaan perusahaan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan.

Berdasarkan *Agency Theory* yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), penggunaan utang dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian (*monitoring mechanism*) terhadap perilaku manajemen. Kehadiran kreditur menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan menjadi lebih ketat sehingga ruang gerak manajer dalam melakukan tindakan oportunistik, termasuk strategi perpajakan yang berisiko tinggi, menjadi semakin terbatas. Selain itu, beban bunga yang timbul dari penggunaan utang telah memberikan manfaat berupa *interest tax*

shield, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan strategi manajemen pajak yang lebih kompleks untuk menurunkan beban pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Andoko dan Prabowo (2024), Devi et al. (2024), serta Ramadionita dan Rakhmayani (2024) yang menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Semakin tinggi proporsi utang perusahaan maka semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan pengelolaan pajak karena sebagian efisiensi pajak telah diperoleh melalui pengakuan biaya bunga. Sebaliknya, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Ningsih dan Hartanti (2022) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Perbedaan tersebut diduga disebabkan oleh perbedaan sektor industri, periode observasi, serta karakteristik sampel penelitian.

Pada perusahaan sektor energi, penggunaan utang umumnya ditujukan untuk membiayai investasi jangka panjang yang membutuhkan modal besar. Karakteristik industri ini menyebabkan perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan perpajakan karena berada di bawah pengawasan pemerintah, investor, dan kreditur. Oleh karena itu, peningkatan *leverage* tidak selalu diikuti dengan peningkatan aktivitas manajemen pajak, melainkan justru mendorong perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan demi menjaga reputasi dan keberlanjutan usaha.

Pengaruh *Profitabilitas* terhadap Manajemen Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *profitabilitas* berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan laba, semakin besar pula kecenderungan perusahaan melakukan pengelolaan pajak secara optimal. Peningkatan laba menyebabkan meningkatnya penghasilan kena pajak sehingga manajemen terdorong untuk menyusun strategi perpajakan yang efisien guna mempertahankan tingkat keuntungan setelah pajak.

Dalam perspektif *Agency Theory*, tingkat *profitabilitas* yang tinggi meningkatkan potensi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Manajemen memiliki insentif untuk mempertahankan kinerja laba melalui berbagai kebijakan keuangan, termasuk perencanaan pajak yang legal. Strategi tersebut dilakukan bukan untuk menghindari kewajiban perpajakan, tetapi untuk mengoptimalkan efisiensi pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga nilai perusahaan tetap terjaga.

Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Kamarullah et al. (2024), Devi et al.

(2024), serta Rahmani (2025) yang menyatakan bahwa *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Semakin besar laba perusahaan, semakin besar pula dorongan perusahaan untuk melakukan perencanaan perpajakan secara sistematis. Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan Sinaga dan Rahmanto (2022) yang menemukan hubungan negatif serta Prastyatini dan Efriyendi (2024) yang menyimpulkan tidak terdapat pengaruh signifikan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara *profitabilitas* dan manajemen pajak masih dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan serta lingkungan bisnis masing-masing.

Pada perusahaan sektor energi, peningkatan laba sering kali berasal dari fluktuasi harga komoditas dan peningkatan permintaan energi. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan memperoleh keuntungan yang relatif besar sehingga memiliki kapasitas lebih tinggi dalam memanfaatkan konsultan perpajakan, sistem akuntansi, dan teknologi informasi untuk menyusun strategi pengelolaan pajak yang lebih efektif. Oleh karena itu, perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung memiliki kualitas manajemen pajak yang lebih baik dibandingkan perusahaan dengan tingkat laba yang rendah.

Peran Ukuran Perusahaan dalam Memoderasi Pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Pajak

Hasil analisis *Moderated Regression Analysis (MRA)* menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mampu memperkuat pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara penggunaan utang dan manajemen pajak menjadi semakin kuat pada perusahaan yang memiliki total aset lebih besar. Dengan kata lain, perusahaan berskala besar mampu memanfaatkan struktur pendanaannya secara lebih efektif dalam mendukung strategi perpajakan.

Berdasarkan *Political Cost Theory* yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1978), perusahaan besar menghadapi tekanan politik, pengawasan regulator, dan perhatian publik yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Oleh karena itu, perusahaan besar cenderung mengembangkan sistem tata kelola dan pengendalian internal yang lebih baik, termasuk dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Ketersediaan sumber daya yang lebih besar memungkinkan perusahaan memanfaatkan manfaat pajak dari penggunaan utang secara optimal tanpa melanggar ketentuan perpajakan.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Agustin dan Rely (2023), Nugraha et al. (2023), serta Pitriani dan Sabaruddin (2025) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memperkuat

pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak. Perusahaan besar memiliki akses pendanaan yang lebih luas, kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik, serta tenaga profesional di bidang perpajakan sehingga mampu mengoptimalkan penggunaan *interest tax shield* secara legal dan efisien.

Karakteristik perusahaan sektor energi yang padat modal semakin memperkuat hubungan tersebut. Besarnya kebutuhan investasi menyebabkan perusahaan besar lebih bergantung pada pembiayaan eksternal dibandingkan perusahaan kecil. Namun demikian, perusahaan besar juga memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam mengelola risiko perpajakan melalui penerapan *good corporate governance*, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan sehingga strategi pendanaan melalui utang dapat memberikan manfaat ekonomi secara optimal.

Peran Ukuran Perusahaan dalam Memoderasi Pengaruh *Profitabilitas* terhadap Manajemen Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mampu memperkuat pengaruh *profitabilitas* terhadap manajemen pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat keuntungan tinggi akan semakin efektif melakukan pengelolaan pajak apabila didukung oleh ukuran perusahaan yang besar. Dengan demikian, ukuran perusahaan bertindak sebagai variabel yang meningkatkan kekuatan hubungan antara *profitabilitas* dan manajemen pajak.

Menurut *Political Cost Theory*, perusahaan besar memperoleh perhatian yang lebih besar dari pemerintah, investor, dan masyarakat sehingga dituntut memiliki tata kelola perpajakan yang lebih transparan. Pada saat yang sama, perusahaan besar juga memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan perencanaan pajak yang efektif melalui dukungan teknologi, sistem informasi akuntansi, serta tenaga profesional di bidang perpajakan. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan besar mampu mengoptimalkan laba setelah pajak tanpa harus melanggar regulasi perpajakan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Agustin dan Rely (2023), Zaini dan Syahdan (2025), serta Putra et al. (2025) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan memperkuat hubungan antara *profitabilitas* dan manajemen pajak. Perusahaan dengan aset yang besar memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam menyusun strategi perpajakan sehingga peningkatan laba dapat diikuti oleh peningkatan efisiensi pengelolaan pajak.

Pada sektor energi, perusahaan besar umumnya memiliki struktur organisasi yang kompleks serta aktivitas bisnis lintas wilayah yang membutuhkan pengelolaan perpajakan secara lebih

profesional. Oleh karena itu, ketika perusahaan memperoleh laba yang tinggi, kemampuan dalam mengoptimalkan manajemen pajak juga meningkat karena didukung oleh sumber daya manusia, sistem informasi, dan tata kelola perusahaan yang lebih baik dibandingkan perusahaan dengan skala usaha yang lebih kecil.

Pengaruh *Leverage* dan *Profitabilitas* secara Simultan terhadap Manajemen Pajak

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa *leverage* dan *profitabilitas* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Dengan demikian, hipotesis kelima (*H5*) dinyatakan diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan struktur pendanaan dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba merupakan dua determinan utama yang secara simultan memengaruhi strategi pengelolaan pajak pada perusahaan sektor energi. Secara teoretis, hasil tersebut memperkuat *Agency Theory* yang menjelaskan bahwa keputusan pendanaan dan pencapaian laba merupakan bagian dari kebijakan keuangan yang saling berkaitan dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Kombinasi tingkat utang dan kemampuan menghasilkan laba akan memengaruhi besarnya beban pajak serta strategi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak secara legal (Jensen & Meckling, 1976; Hanlon & Heitzman, 2010).

Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa perusahaan sektor energi tidak hanya mempertimbangkan satu faktor ketika menyusun strategi perpajakan, tetapi mengombinasikan struktur modal dengan tingkat *profitability*. Perusahaan yang memiliki struktur pendanaan optimal serta kemampuan menghasilkan laba yang tinggi cenderung memiliki fleksibilitas lebih besar dalam melakukan pengelolaan pajak secara efisien tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Temuan tersebut memberikan implikasi bahwa pengelolaan pajak merupakan keputusan strategis yang dipengaruhi oleh berbagai aspek keuangan perusahaan secara bersamaan. Oleh karena itu, manajemen perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penggunaan utang, peningkatan laba, dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan agar tujuan efisiensi pajak dapat tercapai tanpa meningkatkan risiko hukum maupun risiko reputasi.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh *leverage* dan *profitabilitas* terhadap manajemen pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penggunaan utang perusahaan, semakin rendah

kecenderungan perusahaan melakukan praktik manajemen pajak karena adanya pengawasan yang lebih ketat dari kreditur serta pemanfaatan beban bunga sebagai pengurang pajak yang sah. Sebaliknya, *profitabilitas* berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. Perusahaan dengan tingkat laba yang lebih tinggi cenderung memiliki dorongan yang lebih besar untuk mengelola kewajiban perpajakan secara efektif guna mempertahankan kinerja keuangan dan meningkatkan efisiensi setelah pajak.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa ukuran perusahaan mampu memperkuat pengaruh *leverage* maupun *profitabilitas* terhadap manajemen pajak. Perusahaan yang memiliki skala usaha lebih besar didukung oleh sumber daya, sistem pengendalian internal, kualitas tata kelola, serta tenaga profesional yang lebih memadai sehingga mampu mengoptimalkan strategi pengelolaan pajak secara legal dan efisien. Selain itu, hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa *leverage* dan *profitabilitas* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, sehingga kedua variabel tersebut merupakan determinan penting dalam menjelaskan variasi praktik manajemen pajak pada perusahaan sektor energi.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi *Agency Theory* dan *Political Cost Theory* dalam menjelaskan hubungan antara struktur pendanaan, kemampuan menghasilkan laba, ukuran perusahaan, dan kebijakan manajemen pajak. Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bagi manajemen perusahaan untuk menyusun kebijakan pendanaan dan pengelolaan laba yang seimbang dengan strategi perpajakan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bagi investor dan regulator, temuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kualitas tata kelola perusahaan dan efektivitas pengelolaan kewajiban perpajakan. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain, seperti *corporate governance*, intensitas aset tetap, kepemilikan institusional, atau *capital intensity*, serta memperluas objek penelitian pada sektor industri lain agar diperoleh model yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, M., Sari, N., & Wiratmaja, I. D. N. (2023). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(1), 45–58.
- Agustin, R., & Rely, G. (2023). Peran ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 215–228.
- Andoko, A., & Prabowo, T. (2024). Leverage dan manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 78–89.

- Devi, S., Lestari, P., & Firmansyah, A. (2024). Pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap manajemen pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 27(1), 102–115.
- Erlitasari, D., Rahayu, S., & Suryani, T. (2022). Interest tax shield dan manajemen pajak pada perusahaan sektor properti. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 134–145.
- Finrely, R., Manurung, D., & Siahaan, M. (2023). Strategi perencanaan pajak dalam meningkatkan efisiensi perusahaan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 5(1), 67–79.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kamarullah, A., Ningsih, R., & Pratiwi, D. (2024). Profitabilitas dan manajemen pajak: Studi pada perusahaan sektor konsumen. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 22(1), 55–68.
- Manrejo, S., Suryono, B., & Wibowo, A. (2020). Peran pajak dalam pembangunan nasional dan strategi pengelolaan pajak perusahaan. *Jurnal Keuangan Publik*, 8(2), 99–112.
- Ningsih, T., & Hartanti, D. (2022). Pengaruh leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(1), 34–47.
- Nugraha, F., Sinaga, R., & Rahmanto, D. (2023). Ukuran perusahaan sebagai pemoderasi hubungan leverage dan manajemen pajak. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 12(3), 201–214.
- Pitriani, S., & Sabaruddin, S. (2025). Moderasi ukuran perusahaan pada pengaruh leverage terhadap manajemen pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 44–57.
- Porajow, G. (2022). Efektivitas pengelolaan perpajakan dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 88–101.
- Prastyatini, D., & Efriyendi, H. (2024). Analisis pengaruh profitabilitas, leverage, dan intensitas aset terhadap manajemen pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan*, 16(2), 123–136.
- Putra, D., Zaini, M., & Syahdan, R. (2025). Peran ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 19(1), 67–80.
- Rahmani, F. (2025). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap manajemen pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 26(1), 34–48.
- Ramadionita, R., & Rakhmayani, S. (2024). Leverage dan manajemen pajak pada perusahaan sektor energi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 39(1), 90–103.
- Rindianti, E. (2024). Pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor pertambangan. *Jurnal Akuntansi Nusantara*, 7(1), 55–69.
- Sinaga, M., & Rahmanto, D. (2022). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap manajemen pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, 13(2), 112–125.
- Tuswandi, R. (2022). Dugaan pengalihan laba perusahaan batu bara Indonesia dan dampaknya terhadap penerimaan pajak nasional. *Jurnal Hukum dan Perpajakan*, 6(1), 78–92.

- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1978). Towards a positive theory of the determination of accounting standards. *The Accounting Review*, 53(1), 112–134.
- Zaini, M., & Syahdan, R. (2025). Moderasi ukuran perusahaan pada pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 45–59.